

**PERANAN “*AMA NA’I ADAT*” ( KEPALA ADAT)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT  
ANTARA “*SUKU MAHAKBAS*” DENGAN “*SUKU UMA LEON*”  
DI DESA DUALASI, KECAMATAN LASIOLAT  
KABUPATEN BELU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Katolik Widya Mandira**



**WALBURGA WILGA DEVIANE KIN**

**NIM. 511 15 019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2019**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Dr Yustinus Pedro, SH.M.Hum

Pembimbing II



Maria F. O. da Santo, SH.M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr Yustinus Pedro, SG.M.Hum  
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum  
NIDN. 0806057701



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

### FAKULTAS HUKUM

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Walburga Wilga Deviane Kin  
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 24 Agustus 1997  
NIM : 511150019  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *“ Peranan “AMA NA’I ADAT” (Kepala Adat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas Denga Suku Uma Leon Di Desa Dualasi Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
2. SEKERTARIS : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH
4. PENGUJI II : Benediktus P. Lay, SH.MHum
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum  
NIDN: 0806057701

# MOTTO

*MEMULAI DENGAN KEYAKINAN*

*MENJALANKAN DENGAN PENUH KEIKLASAN*

*MENYELESAIKAN DENGAN PENUH KEBAHAGIAAN*

## PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku-persembahkan Kepada :

1. Alm. Ayah (Robertus Kin) yang tidak sempat menyaksikan kebahagiaan-Ku dan Ibu (Kristina Talok) tercinta yang dengan penuh kasih sayang dan senantiasa, membesarkan, mendoakan, membina seta dengan susah payah membiayai dalam menyelesaikan studi untuk masa depan yang lebih baik.
2. Saudara-saudari-Ku tercinta (Godefridus Kin, Mario Kin, Gerson Yosafat Kin, Jordan Kin) yang menantikan keberhasilan-Ku.
3. Teman-teman-Ku Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Almamater-Ku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada umum-nya dan Fakultas Hukum pada khusus-nya.

## KATA PENGANTAR

Pantas penulis mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat serta rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa rampungnya tulisan ini bukan hanya semata-mata upaya penulis, tetapi banyak dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan cara mereka masing-masing yang merupakan perpanjangan tangan dari Sang Maha Kuasa yang secara nyata penulis alami dalam penyusunan tulisan ini, oleh karena itu pantas dan layak pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr Yustinus Pedro, SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran, dengan penuh kesabaran telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penyusunan hingga perampungan skripsi ini.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan dengan sabar membimbing sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH. dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum. sebagai Dosen Penguji yang telah bersedia menguji serta memberikan koreksi demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta semua Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus hati mendidik, membimbing dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu sebagai bekal bagi penulis.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu NTT yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Badan Kesbangpol beserta Staf Kabupaten Belu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Camat Lasiolat beserta Staf Kabupaten Belu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Desa Dualasi dan seluruh staf yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
10. Semua Responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
11. Alm. Ayah-Ku tercinta yang tidak menikmati sedikit keberhasilan-Ku dan Ibuku tersayang serta ke-empat Saudara-Ku terkasih yang selalu mendoakan dan mendukung-Ku dalam suka duka perjuangan ini.

12. Teman-teman terdekat-Ku (Hironima P. Lewokerore, Maria T. A Making, Feodora D. Amaral, dan Maria M. Vikarti) yang selalu mendamping dalam keadaan apapun dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Akhirnya penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf terhadap kekurangan dalam penulisan ini dan dengan rendah hati penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkatNya yang melimpah bagi kita semua dalam kehidupan kita masing-masing.

Kupang, Oktober 2019

Penulis

## Daftar isi

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul.....                                        | i         |
| Lembaran Pengesahan.....                                  | ii        |
| Motto .....                                               | iii       |
| Persembahan .....                                         | iv        |
| Kata Pengantar .....                                      | v         |
| Daftara Isi .....                                         | viii      |
| Daftar Tabel .....                                        | x         |
| Abstrak .....                                             | xi        |
| <b>BAB I</b>                                              |           |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.1    Latar Belakang .....                               | 1         |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                              | 7         |
| 1.3    Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....                 | 7         |
| 1.4    Kerangka Pemikiran .....                           | 8         |
| 1.5    Metode Penelitian.....                             | 15        |
| <b>BAB II .....</b>                                       | <b>21</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                              | <b>21</b> |
| 2.1    Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat .....           | 21        |
| 1.    Definisi Tanah Ulayat dan Hak Ulayat.....           | 21        |
| 2.    Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karaktesistiknya ..... | 24        |
| 3.    Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah Ulayat .....   | 26        |
| 4.    Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat .....        | 28        |
| 5.    Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional .....         | 30        |
| 2.2    Sistem Penguasaan Tanah Adat.....                  | 31        |
| 2.3    Penyelesaian Sengketa Pertanahan .....             | 34        |
| 1.    Pengertian Sengketa .....                           | 34        |
| 2.    Sengketa Tanah dan Permasalahannya .....            | 37        |
| <b>BAB III.....</b>                                       | <b>40</b> |
| <b>PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....</b>               | <b>40</b> |
| 3.1    Data Sekunder .....                                | 40        |

|                                |                                                                        |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2                            | Data Primer .....                                                      | 42        |
| <b>BAB IV</b>                  | .....                                                                  | <b>47</b> |
| <b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> | .....                                                                  | <b>47</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>        | .....                                                                  | <b>47</b> |
| 4.1                            | Peranan <i>Ama Na'i Adat</i> dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat .. | 47        |
| 4.2                            | Hambatan–Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat .....         | 56        |
| <b>BAB V</b>                   | .....                                                                  | <b>58</b> |
| <b>PENUTUP</b>                 | .....                                                                  | <b>58</b> |
| 5.1                            | Kesimpulan .....                                                       | 58        |
| 5.2                            | Saran .....                                                            | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>          | .....                                                                  | <b>61</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Peranan <i>Ama Na'i Adat</i> dalam penyelesaian<br>Sengketa tanah suku..... | 46      |

## Abstrak

Tanah mempunyai makna yang multidimensional maka ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat Hukum Adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Masyarakat Adat di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu tepatnya di Desa Dualasi mempunyai tradisi apabila terjadi suatu sengketa adat maka hakim adat yang oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah "*Ama Na'i Adat*" (Kepala Adat) yang mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa adat yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat harus mentaati aturan-aturan yang telah di sepakati.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peranan 'Ama Na'i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat antara *Suku Mahakbas* dengan *Suku Uma Leon*? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peranan 'Ama Na'i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris di mana untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan 'Ama Na'i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, walaupun adanya hambatan – hambatan yang harus dilalui dalam proses perdamaian itu

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa Semua tahapan-tahapan penyelesaian Sengketa tanah adat tersebut telah dilakukan oleh *Ama Na'i Adat* sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku di desa tersebut. Namun dalam proses mendamaikan para pihak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Ama Na'i Adat*, harus tetap mempertahankan proses penyelesaian sengketa tanah adat ini dan sanksi atau denda yang diberikan pada pihak yang tidak mengikuti aturan harus lebih efektif agar masyarakat patuh terhadap semua yang disepakati bersama.